



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
Nomor : 821.22/4826/BKD-2025

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
KETERAMPILAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT KEAHLIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Membaca** : Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian Nomor : 26651/R-AK.02.03/SD/O/2025 tanggal 12 November 2025.
- Menimbang** : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil a.n. Ns. Sri Sutarsih, S.Kep. NIP. 19800515 200604 2 014 pangkat/golongan ruang Penata Tk. I / (III/d) jabatan Perawat jenjang Penyelia telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat jenjang Ahli Muda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat :
- Nama : Ns. Sri Sutarsih, S.Kep.
- NIP : 19800515 200604 2 014
- Pangkat/golongan ruang/ : Penata Tk. I / (III/d) /
- TMT 01 April 2022
- Unit Kerja : RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, S.H.
- terhitung mulai tanggal 01 Desember 2025 diangkat dalam Jabatan Fungsional Perawat jenjang Ahli Muda dengan angka kredit sebesar : 189,583 (seratus delapan puluh sembilan koma lima ratus delapan puluh tiga).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 13 November 2025
a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT

#

- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 - 3. Kepala Instansi yang bersangkutan.
 - 4. Pejabat Penilai Kinerja
 - 5. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.
 - 6. Peringgal.

